



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jalan Provinsi Km. 7 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi 79672
056821965

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pembuatan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Pas Photo Warna Ukuran 4 x 6 Pemilik / Penanggungjawab Sebanyak 3 Lembar
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. NPWP
5. Fotocopy Izin Gangguan / HO
6. Fotocopy SIUAU
7. Permohonan Bermaterai Rp.6000
8. Surat Kuasa Bermaterai Rp.6000 Dilampiri KTP Pihak Yang Diberi Kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohonan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jalan Provinsi Km. 7 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi 79672

056821965

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan untuk pembuatan surat rekomendasi
2. Receptionist memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dan menyerahkan kepada tim teknis
3. Tim teknis memeriksa lagi kelengkapan berkas pemohon rekomendasi, melakukan peninjauan tentang usaha pariwisata yang akan dibuat surat rekomendasi serta membuat surat rekomendasi (jika persyaratan sudah lengkap dan sudah layak)
4. Kepala Dinas selaku sebagai pejabat berwenang menandatangani surat rekomendasi
5. Sub bagian Umum dan Kepegawaian memberikan nomor dan cap dinas serta mengarsipkan
6. Tim teknis menyerahkan surat rekomendasi kepada reseptionist
7. Surat rekomendasi diterima oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 s/d 15.30 Wib (Jam Istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 Wib)

- Hari Jumat Pukul 08.30 s/d 15.30 (Jam Istirahat Pukul 11.30 s/d 13.30 Wib)

Biaya / Tarif



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jalan Provinsi Km. 7 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi 79672

056821965

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan